



SALINAN

**BUPATI OGAN KOMERING ULU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, Pemegang Izin Panas Bumi wajib memberikan Bonus Produksi sejak Unit pertama berproduksi secara komersial kepada Pemerintah Daerah penghasil yang pemanfaatannya memprioritaskan bagi masyarakat di wilayah kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5639) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5900);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rekonsiliasi, penyeteroran dan Pelaporan Bonus Produksi Panas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 458);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1281);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perangkat . . .

4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, Hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk penampungan seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Bonus Produksi Panas Bumi yang selanjutnya disebut Bonus Produksi adalah kewajiban keuangan yang dikenakan kepada pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi, dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan/atau listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi.
9. Izin Panas Bumi adalah izin melakukan Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung pada Wilayah kerja tertentu.
10. Wilayah Kerja Panas Bumi yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah Wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu digunakan untuk Pengusahaan Panas Bumi untuk pemanfaatan tidak langsung.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

## BAB II

### SUMBER, PENGANGGARAN, PENGALOKASIAN, DAN PERUNTUKAN

#### Bagian Kesatu Sumber

##### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten menerima bonus produksi dari pemegang izin panas bumi, pemegang kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi, pemegang kontrak operasi bersama pengusahaan sumber daya panas bumi dan pemegang izin pengusahaan sumber daya panas bumi atas pendapatan kotor dari penjualan uap panas bumi dan listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai Keputusan Menteri yang membidangi urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

(2) Bonus . . .

- (2) Bonus produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui RKUD.

Bagian Kedua  
Penganggaran

Pasal 3

Pendapatan dana bonus produksi dicantumkan dalam APBD Tahun selanjutnya.

Bagian Ketiga  
Pengalokasian

Pasal 4

Alokasi pemanfaatan dana bonus produksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa; dan
- b. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk belanja dalam program/kegiatan Perangkat Daerah.

Pasal 5

Alokasi pemanfaatan dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk Desa yang berada pada wilayah kerja; dan
- b. 60% enam puluh persen) dialokasikan untuk Desa lain yang berada di wilayah kecamatan tempat pengusahaan sumber daya panas bumi.

Pasal 6

Besaran bonus produksi untuk belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a pada masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Peruntukan

Pasal 7

- (1) Alokasi pemanfaatan dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berupa bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah kerja.
- (2) Alokasi pemanfaatan dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan untuk menunjang prioritas pembangunan daerah.

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan prioritas penggunaan, antara lain untuk:
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. bidang pelaksanaan Pembangunan Desa;
  - c. bidang pembinaan . . .

- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa; dan
  - e. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Pemanfaatan dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus selaras/mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Dana bonus produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pendapatan desa berupa bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam APB Desa sesuai dengan peraturan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Pedoman pelaksanaan bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB III

#### PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 10

Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan atas bonus produksi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### MONITORING EVALUASI DAN PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sumber Daya Alam beserta Perangkat Daerah terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemanfaatan dana bonus produksi paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

### BAB V

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 12

Dana Bonus Produksi yang telah ditransfer ke RKUD sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dialokasikan pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB VI . . .

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja  
pada tanggal 28 Maret 2024

Pj. BUPATI OGAN KOMERING ULU,

ttd.

TEDDY MEILWANSYAH

Diundangkan di Baturaja  
pada tanggal 28 Maret 2024

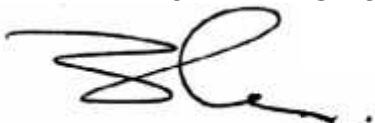
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU,

ttd.

DHARMAWAN IRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OKU,



EKA MEIRWANZA, SH.MM  
PENATA TINGKAT I (III/d)  
NIP. 197705012009031002